



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3533/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4955/PJ/2017, tanggal 18 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGRO BUKIT, beralamat di Menara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 27, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Christoforus S. Pakadang, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87231/PP/M.XVIB/15/2017, tanggal 28 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk megabulkan permohonan banding dari Pemohon banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00296/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 23 Maret 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3533/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/506/10/058/15, tanggal 30 Januari 2015, atas nama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9-058.000, dengan penghitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2010 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:
dalam rupiah

No.	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	291.594.286.418,00
2	Harga Pokok Penjualan	176.751.060.086,00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1 - 2)	114.843.226.332,00
4	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	189.725.937.043,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3 - 4)	(74.882.710.711,00)
6	Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya:	
	a. Penghasilan dari Luar Usaha	100.443.619.884,00
	b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas	-
	c. Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan	-
	d. Lain-lain	-
	e. Jumlah (a + b + c + d)	100.443.619.884,00
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto	-
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	5.489.394.914,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	35.000.022.081,00
	c. Jumlah (a - b)	(29.510.627.167,00)
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	-
10	Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	(3.949.717.994,00)
11	Zakat/sumbangan Keagamaan Yang bersifat Wajib	-
12	Kompensasi Kerugian	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
14	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11 - 12 - 13)	(3.949.717.994,00)
15	PPh Terutang (Tarif x 14)	
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu	
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	-
18	Kredit Pajak	
	a.PPh ditanggung Pemerintah	-
	b.Dipotong/dipungut oleh pihak lain	-
	c.Dibayar sendiri	-
	d.Diperhitungkan	
	d.1. SKPPKP	-
	h.Jumlah (a + b + c + d + e + f + g)	-
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87231/PP/M.XVIB/15/2017, tanggal 28 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00296/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 23 Maret 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/506/10/058/15, tanggal 30 Januari 2015, atas nama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9-058.000, beralamat di Menara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 27 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut:

Uraian		
Peredaran Usaha	Rp	291.594.286.418,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	176.751.060.086,00
Laba Bruto	Rp	114.843.226.332,00
Biaya Usaha	Rp	189.725.937.043,00
Penghasilan Neto dalam negeri	Rp	(74.882.710.711,00)
Penghasilan dari luar usaha	Rp	100.403.955.387,00
Penyesuaian Fiskal:		
- Penyesuaian Positif	US\$	<u>5,837,558.839</u>
- Penyesuaian Negatif	US\$	<u>35,000,022.081</u>
Jumlah penyesuaian	US\$	(29,510,627,167)
Jumlah Penghasilan Neto	US\$	(3,949,717,994)
Kompensasi Kerugian	US\$	0
		0
Penghasilan Tidak Kena Pajak	US\$	
Penghasilan Kena Pajak	US\$	(3,949,717,994)
PPh terutang	US\$	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Januari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Januari 2018;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3533/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87231/PP/M.XVIB/15/2017, tanggal 28 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87231/PP/M.XVIB/15/2017, tanggal 28 September 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00296/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 23 Maret 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/506/10/058/15, tanggal 30 Januari 2015, atas nama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9-058.000, beralamat di Menara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 27 Kuningan Timur Jakarta Selatan, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2010, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3533/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan aktiva tetap sebesar Rp2.396.568.748,00 dan Koreksi fiskal negatif atas biaya amortisasi *Leasehold Land* sebesar Rp1.206.939.442,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

1. Koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan aktiva tetap sebesar Rp2.396.568.748,00

- Bahwa menurut Terbanding, koreksi atas biaya penyusutan aktiva tetap fasilitas - fasilitas (natura) yang dinikmati/dipakai oleh karyawan, dilakukan karena pengeluaran tersebut tidak didukung dengan Surat Keputusan Penetapan sebagai daerah terpencil berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (PMK Nomor 83/PMK.03/2009)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja;

- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding terhadap biaya penyusutan aktiva tetap atas fasilitas perumahan di lokasi perkebunan yang disediakan untuk karyawan, karena fasilitas perumahan bagi karyawan perusahaan merupakan suatu keharusan mengingat lokasi perkebunan perusahaan berada di lokasi terpencil dan tidak terdapat fasilitas tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi perkebunan. Oleh karena itu, biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan perumahan untuk karyawan termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bagi perusahaan sudah seharusnya dapat dibiayakan melalui metode penyusutan;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah biaya penyusutan atas pembangunan fasilitas perumahan bagi karyawan di lokasi perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding dapat dibiayakan?;
- Bahwa dalam hal lokasi perkebunan Pemohon Banding yaitu pada Desa Sawahan dan Desa Bagendang di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah merupakan daerah tertentu yang sudah memenuhi kriteria daerah terpencil karena ketiadaan sarana transportasi dan ekonomi yang memadai, dan sudah ditetapkan sebagai Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 83/PMK.03/2009 *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya biaya penyusutan atas pembangunan fasilitas perumahan bagi karyawan di lokasi perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding dapat dibiayakan, sehingga menurut Majelis atas pemberian natura/kenikmatan yang diterima pegawai termasuk

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3533/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 83/PMK.03/2009 *a quo*;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim atas bukti-bukti dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang terungkap di dalam persidangan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil Terbanding tidak tepat, oleh karena itu koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh Terbanding atas selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal aktiva tetap atas fasilitas-fasilitas (natura) yang dinikmati/dipakai oleh karyawan yang tidak didukung dengan Surat Keputusan Penetapan sebagai daerah terpencil sebesar Rp2.396.568.748,00 tidak dapat dipertahankan;
- 2. Koreksi fiskal negatif atas biaya amortisasi *Leasehold Land* sebesar Rp1.206.939.442,00
 - Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya amortisasi *Leasehold Land* karena menurut Terbanding pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait dengan perolehan atau biaya pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) sehingga tidak dapat dilakukan penyusutan/amortisasi, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU tentang PPh);
 - Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi *a quo* karena menurut Pemohon Banding, biaya dikapitalisasi sebagai *Leasehold Land* adalah biaya yang dikeluarkan untuk ganti rugi lahan perkebunan yang merupakan tanah milik negara yang dibayarkan pada masyarakat setempat atau lebih dikenal dengan istilah Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), sebagai bagian dari proses pembangunan kebun kelapa sawit, sesuai dengan ijin lokasi



yang dikeluarkan Bupati setempat. Setelah proses ganti rugi tersebut selesai dilakukan, maka barulah tahapan untuk mendapatkan izin hak atas tanah berupa HGU dapat dimulai;

- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah biaya atas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dapat disusutkan?;
- Bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding telah menyampaikan sampel dokumen terkait biaya ganti rugi tersebut atau Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), namun menurut Terbanding bukti dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak memadai untuk meneliti substansi pengeluaran yang terjadi untuk mengambil kesimpulan bahwa biaya yang diakui oleh Pemohon Banding sebagai Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) adalah ada dan sesuai dengan jumlahnya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini adalah sengketa yuridis terkait dengan pembebanan biaya GRTT yang boleh atau tidak boleh disusutkan, dan apakah GRTT termasuk biaya perolehan tanah HGU pertama kali atau biaya ganti rugi tanah masyarakat yang akan digunakan sebagai perkebunan oleh Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU tentang PPh *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim, dari sampel dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa substansi dari pengeluaran GRTT tersebut memang ada dan berkaitan dengan biaya penggantian lahan masyarakat, bukan merupakan biaya untuk pengurusan HGU yang pertama kali. Selain itu biaya GRTT tersebut bukan merupakan biaya perolehan atau pengurusan HGU tapi merupakan biaya sehubungan dengan proses pembangunan kebun kelapa sawit, yang merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan bagi perusahaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sehingga biaya tersebut harus dikapitalisasi dan dibebankan



sebagai biaya melalui amortisasi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim atas bukti-bukti dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang terungkap di dalam persidangan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil Terbanding tidak tepat, sehingga koreksi fiskal negatif yang dilakukan oleh Terbanding atas selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal biaya *Leasehold Land* sebesar Rp1.206.939.442,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3533/B/PK/Pjk/2024